



SEKRETARIS DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR 478 TAHUN 2007

TENTANG

PENUNJUKAN STAF TENAGA PNS / NON PNS SEBAGAI PELAKSANA PENGELOLA ADMINISTRATIF KEUANGAN PADA SATUAN BENDAHARA SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007 BUPATI LUWU UTARA

Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka mendukung tugas – tugas kedinasan dan operasional Bendahara Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara, maka dipandang perlu menunjuk Staf Bendahara Setda Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 sebagai Pengelola Administrasi Keuangan pada Satuan Kerja Setda Kab. Luwu Utara;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Mengingat

1. Undang – Undang No 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang – Undangan No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 no 38, Tambahan Lembaran Negara No 4493) yang telah ditetapkan dengan UU No 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 No 108, Tambahan Lembaran Negara No 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2006, tentang Penetapan APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 Nomor 02);

7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 02).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Luwu Utara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
P E R T A M A : Menunjuk Staf sebagai Pengelola Administrasi Keuangan dalam Lingkup Satuan Bendahara Setda kab. Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

K E D U A : Tugas Staf sebagaimana yang dimaksud diktum pertama sebagai berikut :
a. Membuat Permintaan / Mengajukan SPD
b. Membuat Penerimaan / Pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (B. X)
c. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran ke dalam Buku Bantu berdasarkan Kegiatan Belanja, Jenis Belanja, Objek Belanja, Rincian Objek Kegiatan dan Uraian / Keterangan Rincian Objek Belanja
d. Membuat Register SPMU, Pajak dan SPP
e. Menginput SPJ Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasional (BOP), Belanja Modal, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Tersangka
f. Membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan kepada Bupati Kab. Luwu Utara Cq. Kabag. Keuangan.
g. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran ke dalam Buku Bank dan Buku Persekot.
h. Membuat Register SPMU, Membantu Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran BOP dan Melengkapi Administrasi SPJ.

K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007,

K E E M P A T : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 02 Januari 2007, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 - 12- 2007

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG A.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 010 108 780

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

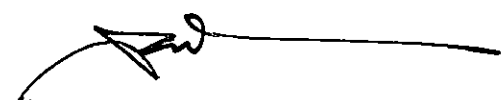
1. Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Para Kepala Bagian dalam Lingkup Setda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Masing – masing yang bersangkutan di tempat;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LUWU UTARA
NOMOR 478 TAHUN 2007
TANGGAL 10 - 12 - 2007

**PENUNJUKAN STAF TENAGA PNS / NON PNS SEBAGAI PELAKSANA
PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN PADA
SATUAN BENDAHARA SETDA KAB. LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	N A M A	U R A I A N T U G A S	BESARNYA JASA SETIAP BULAN	KET
1.	HASMIRA	- Membuat Permintaan / Pengajuan SPD - Mencatat Pemotongan / Penyetoran Pajak ke dalam Buku Pajak dan Membuat Laporan Pajak.	Rp. 750.000,-	
2.	ANDIKA	- Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara Pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum & Membuat Register SPP.	Rp. 750.000,-	
3.	HERAWATI	- Mencatat Penerimaan / Pengeluaran Belanja Adm. Umum (BAU) ke dalam Buku Bantu. - Melengkapi Administrasi SPJ	Rp. 750.000,-	
4.	MUSRIYAMIN	- Menginput SPJ Belanja Administrasi Umum (BAU) dan Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati L.U Cq. Kabag. Keuangan. - Menginput SPMU	Rp. 750.000,-	
5.	IRFANDI	- Menginput SPJ Belanja Operasional (BOP).	Rp. 750.000,-	
6.	A. WILDANA	- Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Operasional (BOP) ke dalam Buku Bantu. - Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara Pengeluaran ke dalam Buku Bank dan Buku Persekot.	Rp. 750.000,-	
7.	JASMIATI	- Membuat Register SPMU - Membantu Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Operasional	Rp. 750.000,-	
J U M L A H			Rp. 4.500.000,-	

a.n. BUPATI ,
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 010 180 780